



KEPABEANAN


Materi 1

Administrasi Kepabeanan & Ekspor Impor

Anni Rahimah, SAB, MAB

Prodi Bisnis Internasional

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya





Text Books

- Tandjung, Marolop, "***Aspek dan Prosedur Ekspor Impor***", Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Budi Sasono, Herman, "***Manajemen Pelabuhan 7 Realisasi Ekspor Impor***", ANDI, Yogyakarta, 2012.
- Kobi, Daud S.T., "***Buku Pintar Transaksi Ekspor-Impor***", ANDI, Yogyakarta, 2011.
- Rumapea, Tumpal, "***Kamus Lengkap Perdagangan Internasional***", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- E-book dan jurnal yang relevan



Pertemuan Ke-	Materi	Bahasan
1	Perdagangan Internasional dan Gambaran Umum Kepabeanan	Definisi&manfaat perdagangan intl, ketentuan eksim, daerah & kawasan pabean, dokumen pelengkap pabean
2	Kepabeanan dalam Ekspor Impor	Pengeluaran barang impor, Penghitungan bea masuk, cukai, PDRI; Fasilitas BC utk PDKB
3	Proses Transaksi Ekspor Impor	Prosedur transaksi ekspor-impor, persiapan2 eksportir importir.
4	Cara Pembayaran Ekspor Impor	Tunai, pembayaran kemudian, wesel, konsinyasi, L/C
5	Mekanisme L/C	Definisi, tujuan, fungsi, pihak2 yang terlibat, jenis2 L/C, dokumen utama dalam L/C
6	Resiko dan Masalah dalam Masalah dalam Eksim	Faktor eksternal dan internal, cara menghindari resiko2.
7	PDRI	
	UTS	



PERDAGANGAN INTERNASIONAL



Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.



Latar Belakang Perdag. Int'l

Kemajuan Teknologi Dalam Bidang Komunikasi dan Transportasi

- kemajuan teknologi komunikasi, memudahkan suatu bangsa mengetahui di mana dapat memenuhi kebutuhan ekonomisnya dan kemana memasarkan komoditi unggulannya ;
- Perkembangan dalam bidang transportasi (kontainerisasi) telah merombak strategi dan struktur armada kapal-kapal tradisional., meningkatkan kapasitas muat-bongkar, mempertinggi frekuensi pelayaran.

Interdependensi Kebutuhan

Antara Negara yang satu dengan Negara yang lain saling membutuhkan karena tidak ada negara yg sanggup memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga tercipta perdagangan antar negara.

Azas Keunggulan Komparatif

komoditi yang diproduksi dalam pasaran internasional apabila komoditi atau produk itu mempunyai keunggulan mutlak atau keunggulan komparatif (biaya produksi, efektifitas dan efisiensi).

Perbedaan Selera Konsumen

komoditi yang mutu, desain, ketepatan waktu penyerahan, pengaturan packing dan standarisasi produk tersebut sesuai dan memenuhi **selera konsumen** akan mempunyai potensi yang besar untuk di ekspor.

Adanya Kepentingan Tertentu

misal: mengekspor beras yang bermutu tinggi dengan harga mahal dan mengimpor beras bermutu rendah dalam jumlah yang lebih banyak untuk meningkatkan volume cadangan beras dalam negeri



Manfaat Perdagangan Int'l

- Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri
- Memperoleh keuntungan dari spesialisasi
- Memperluas pasar dan menambah keuntungan
- Transfer teknologi modern



PENGGERTIAN EKSPOR IMPOR

Pengertian Ekspor

- Secara umum adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri.
- Menurut UU Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Pengertian Impor

- Secara umum adalah kegiatan memasukkan/membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri.
- Menurut UU Kepabeanan adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean.




Ketentuan Impor

- Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yg memiliki API
- Barang impor harus dalam keadaan baru
- Pengelompokan barang impor:
 - 1) Barang yg diatur tata niaga impornya
 - 2) Barang yg dilarang impornya
 - 3) Barang yg bebas impornya



Pengelompokan Barang Impor

Mesin bekas, bahan baku plastik, garam, tekstil & produk tekstil, prekursor, bahan perusak ozon, nitrocellulose, minyak pelumas, gula, beras, bahan berbahaya, bahan peledak, mmea, cengkeh, fotocopy berwarna



Selain tersebut di atas
dan memiliki API

Gombal baru/bekas, limbah B3, sisa reja/scrap dr plastik, brg cetakan berbahasa indonesia/daerah, pestisida etilin dibromida, brg bekas, turunan halogenisasi dr fenol yg hanya mengandung halogen dan garam, psikotropika, narkotika, bhn senjata kimia



Persyaratan Umum Eksportir

Ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan/perorangan yg memiliki:

- ✓ Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) / Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- ✓ Izin usaha dari Kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian
- ✓ Tanda Daftar Perusahaan



Pengelompokan Barang Ekspor

Barang Yang Diatur Ekspornya :

Barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar

Barang Yang Diawasi Ekspornya :

Barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk

Barang Yang Dilarang Ekspornya :

Barang yang tidak boleh diekspor



Pengelompokan Barang Ekspor

Produk Perkebunan (kopi)
Produk Industri (asam sulfat)
Produk Kehutanan (rotan)
Produk Pertambangan (intan)

Produk Perikanan (Nener)
Produk Peternakan (bibit sapi)
Produk Pertambangan (petrol)
Produk Industri (Pupuk Urea)





INCOTERM 2010

- **Incoterms** atau **International Commercial Terms** adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul dan penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman.
- Incoterms dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau *International Chamber of Commerce* (ICC), versi terakhir dikeluarkan tanggal 1 Januari 2011 disebut sebagai Incoterms 2010.



Istilah Incoterm 2010


- 1) **EXW (nama tempat):** *Ex Works*, pihak penjual menentukan tempat pengambilan barang.
- 2) **FCA (nama tempat):** *Free Carrier*, pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan.
- 3) **FAS (nama pelabuhan keberangkatan):** *Free Alongside Ship*, pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap disamping kapal untuk dimuat. Hanya berlaku untuk transportasi air.
- 4) **FOB (nama pelabuhan keberangkatan):** *Free On Board*, pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat. Hanya berlaku untuk transportasi air.
- 5) **CFR (nama pelabuhan tujuan):** *Cost and Freight*, pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan. Hanya berlaku untuk transportasi air.
- 6) **CIF (nama pelabuhan tujuan):** *Cost, Insurance and Freight*, sama seperti CFR ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Hanya berlaku untuk transportasi air.
- 7) **CPT (nama tempat tujuan):** *Carriage Paid To*, pihak penjual menanggung biaya sampai barang tiba di tempat tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat barang diserahkan ke pihak pengangkut.
- 8) **CIP (nama tempat tujuan):** *Carriage and Insurance Paid to*, sama seperti CPT ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim.
- 9) **DDP (nama tempat tujuan):** *Delivered Duty Paid*, pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, termasuk biaya asuransi dan semua biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor juga menjadi tanggung jawab pihak penjual.
- 10) **DAT - *Delivered at Terminal*:** *Seller bears cost, risk and responsibility until goods are unloaded (delivered) at named quay, warehouse, yard, or terminal at destination. Demurrage or detention charges may apply to seller. Seller clears goods for export, not import. DAT replaces DEQ, DES.*
- 11) **DAP - *Delivered at Place*:** *Seller bears cost, risk and responsibility for goods until made available to buyer at named place of destination. Seller clears goods for export, not import. DAP replaces DAF, DDU.*



Gambaran Umum Kepabeanaan



DAERAH PABEAN INDONESIA




Daerah Pabean : wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku UU Kepabeanan



- **KAWASAN PABEAN :**

kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.




PENGAWASAN



BANDAR UDARA



PELABUHAN LAUT



TEMPAT LAIN



Pemeriksaan Pabean

- **Pemeriksaan Barang**

- ✓ Pengertian Pemeriksaan Barang

Pemeriksaan barang adalah pemeriksaan fisik barang oleh petugas pabean untuk memastikan wujud (jenis), asal, kondisi, jumlah dan nilai barang sesuai dengan data yang tercantum dalam pemberitahuan barang (*International Convention of Simplification and Harmonization of Customs Procedures (2003:3)*).

Pemeriksaan pabean terhadap barang dilakukan secara selektif dalam arti pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen hanya dilakukan dengan mempertimbangkan resiko yang melekat pada barang dan importir yang bersangkutan.

- ✓ Tujuan Pemeriksaan Barang

Dalam rangka memperoleh data barang secara lengkap agar dapat digunakan untuk:

mencegah adanya uraian barang yang tidak jelas/benar (*misdescription*); mencegah adanya barang yang tidak diberitahukan (*unreported*); mencegah kesalahan pemberitahuan negara asal barang; mencegah pemasukan barang larangan dan pembatasan; menetapkan klasifikasi dan nilai pabean dengan benar.

- **Pemeriksaan Dokumen**



Dokumen Kepabeanaan

No	Kode Dok.	Nama Dokumen
1.	BC 2.0	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
2.	BC 2.1	Pemberitahuan Impor Barang Khusus
3.	BC 2.2	Pemberitahuan atas Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut/ <i>Customs Declaration</i>
4.	BC 2.3	Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
5.	BC 2.4	Pemberitahuan Penyelesaian Barang asal Impor yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
6.	BC 2.5	Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat
7.	BC 2.6.1	Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat Dengan Jaminan
8.	BC 2.6.2	Pemberitahuan Pemasukan Kembali Barang yang Dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan Jaminan
9.	BC 2.7	Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari TPB ke TPB lainnya
10.	BC 3.0	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)



Dokumen Pelengkap Pabean

- Commercial Invoice
- Packing / Weight List
- Insurance
- Certificate of Origin
- Transport Document (Bill of Lading, Airway Bill)



Invoice

- *Invoice atau Faktur Perdagangan adalah* : Suatu nota perhitungan yang dibuat oleh Eksportir untuk Importir dan nota ini merupakan alat bukti telah terjadinya transaksi diantara mereka.
- Jenis Invoice :
 - ✓ *Proforma Invoice*: Invoice yg dikeluarkan untuk memenuhi suatu keperluan yang sifatnya sementara waktu (Biasanya dipakai utk melengkapi surat penawaran barang).
 - ✓ *Customs Invoice*: Invoice yg dikeluarkan Eksportir utk keperluan Pabean yang didalamnya berisi harga barang yang akan di ekspor.
 - ✓ *Consular Invoice*: Invoice yang ditandasyahkan oleh Konsul Perdagangan di negara dimana Eksportir berada.
 - ✓ *Commercial Invoice*: Invoice yang dikeluarkan oleh Eksportir yang berisi uraian lengkap dari jenis, jumlah dan harga barang serta perhitungan pembayaran dan biasanya dilampiri dengan Packing List/Meansurement List/Weight Note.



Packing List/Weight List

Dokumen ini berupa daftar / perincian dari berat / bobot barang dan berat/bobot kemasannya.



Certificate of Origin (Surat Keterangan Asal)

Dokumen ini berisi pernyataan bahwa barang yang bersangkutan adalah barang yang berasal dari negara tersebut (Biasanya sertifikat ini dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan /Ministry of Trade and Industry).



Manfaat Surat Keterangan Asal

- 1) Untuk mendapatkan preferensi.
- 2) Sebagai tiket masuk komoditi ekspor Indonesia ke beberapa negara : Taiwan dan Timur Tengah.
- 3) Sebagai dokumen masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor (mencegah *Free Rider*)
- 4) Untuk menetapkan Negara Asal Barang (*Country of Origin*) suatu barang ekspor.
- 5) Untuk memenuhi persyaratan pencairan L/C terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C.
- 6) Pelacakan tuduhan *dumping (trade remedies)*.
- 7) Data Statistik.
- 8) *Repeat Order*



Asuransi (Insurance)

Persetujuan dimana pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian sehubungan dengan kerusakan, kerugian atau kehilangan laba yang diharapkan oleh pihak tertanggung yang diakibatkan oleh suatu kejadian yang tidak disangka.



BILL OF LADING (B/L)

→ Dokumen yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran atau agennya sebagai tanda penerimaan barang untuk diangkut melalui laut ke suatu tempat tujuan tertentu dan akan diserahkan kepada pihak tertentu berdasarkan syarat penyerahan yang telah disepakati.



FUNGSI BILL OF LADING

1. Sebagai Bukti kepemilikan
(*document of title*)
2. Sebagai Dokumen berharga yang
dapat diperjualbelikan
3. Sebagai perjanjian pengangkutan
(*contract of carriage*)

S E L E S A I